



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KADIR Bin DG. MALLUSE**
2. Tempat lahir : Pasempe
3. Umur/tanggal lahir : 66 tahun/1 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraaaa :
n Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pasempe, Kecamatan Palakka,
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suradi, S.H., Hajar Aswad, S.H., S.H., M.H., dan Satrio, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pengayom Keadilan" (LBH-Pengayom Keadilan) yang beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 2025/III/SK.PP/W.PONE/LBH-PK/023 tanggal 12 Maret 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 41/SK.Pid/III/2025/PN WTP tanggal 12 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KADIR Bin DG. MALLUASE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam surat dakwaan PDM-07/W.PONE/EKU.2/02/2025;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KADIR BIN DG, MALLUSE berupa penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju kaos pendek warna pink, ungu dan putih serta Sebagian pada bagian depan bertuliskan Simple city kuning Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4.....Menetapkan agar Terdakwa KADIR BIN DG. MALLUSE membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-07/W.PONE/EKU.2/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa KADIR Bin DG. MALLUSE pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kab. Bone atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

•

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika Terdakwa KADIR masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan karena memang sedang tidak tertutup yang mana saat itu suami korban sedang tidak ada dan hanya ada anak korban dan saat itu korban sedang berada di dalam kamar dan sedang baring-baring lalu Terdakwa KADIR tiba-tiba bersuara dan sudah ada di depan pintu kamar korban dengan berkata " Tegako " yang artinya dimanako. lalu korban langsung bangun dari tempat tidur karena kaget dan mencoba untuk keluar kamar karena korban takut karena sebelumnya memang pernah terjadi sebelumnya Terdakwa KADIR pernah datang tiba-tiba saat korban sedang nonton dan Terdakwa KADIR langsung jongkok dan menganggang diatas korban dan langsung memegang kedua lengan korban sambil berkata " Gellopa sedding wita ko " yang artinya Bagus saya lihat ko " dan waktu itu korban langsung menyikutnya dan persoalan tersebut sudah di selesaikan karena sudah dianggap keluarga dan anaknya sudah di panggil agar menasehati ayahnya yakni Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



KADIR dan ternyata kejadian yang korban terulang lagi yang mana waktu itu karena takut korban berusaha keluar kamar lalu Terdakwa KADIR menanyakan uang Amplop Passolo dengan berkara “ Siaga Lisenna Ampelo’ e “ yang artinya “ Berapa isi Amplopnya “ karena sebelumnya Terdakwa KADIR menitipkan uang Passolo anaknya yang habis pesta pernikahan yang mana ada sekitar 7 (Tujuh) buah Amplop dan waktu itu Terdakwa KADIR menitipkan amplopnya dengan alasan jangan sampai nanti tidak di berikan oleh anaknya dan karena merasa kasihan dan sudah korban anggap keluarga sendiri sehingga korban bantu untuk menyimpan amplop tersebut dan saat di minta kembali oleh Terdakwa KADIR seperti tersebut diatas lalu sehingga korban mengambilnya didalam lemari di sela-sela pakaian korban lalu korban julurkan tangan tangan korban lalu memberikan amplop tersebut dengan tangan kanan korban lalu tangan kanan Terdakwa KADIR mengambil Amplop tersebut dan tiba-tiba dengan tangan kanan Terdakwa KADIR pula langsung menarik tangan kanan korban sehingga badan korban mendekat kepada Terdakwa KADIR lalu tangan kiri Terdakwa KADIR memegang payudara korban sebanyak 1 (satu) kali lalu jari-jari tangannya digerakkan beberapa kali untuk meremas-remas buah dada atau payudara korban sebelah kiri sehingga korban marah dan berkata “ Talinge ki “ Aro anakku “ yang artinya “ Sadar ki “ itu anak korban karena anak korban ada duduk di kursi dibelakang Terdakwa KADIR setelah itu korban keluar kamar dan berusaha keluar rumah namun Terdakwa KADIR menarik tangan kiri korban masuk keruang tamu sehingga badan korban berbalik kearah KADIR lalu korban di sandarkan di tembok dinding rumah korban lalu tangan kanan Terdakwa KADIR meremas dengan sangat keras buah dada atau payudara korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasakan sangat sakit setelah itu korban marah dan menyuruh Terdakwa KADIR untuk pergi meninggalkan rumah korban;

•
Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru No: 350/197/XII/RSU tanggal 06 Desember 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Hanim Ratih Kusuma, dengan hasil pemeriksaan:

1. Pemeriksaan Luar : Tampak 2 memar kecoklatan pada payudara kiri pada dua tempat :
Pada posisi ± jam 04.00 tampak memar kecoklatan Panjang ± 0,5 cm.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada posisi ± jam 11.00 tampak memar
kecoklatan Panjang ±0,5 cm.

2. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan
oleh benda tumpul

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban trauma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana
melanggar Pasal 289 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KADIR Bin DG. MALLUSE pada hari dan tempat
tersebut diatas sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, “melakukan perbuatan
seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau
organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat
seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya”, perbuatan
tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Ketika Terdakwa
KADIR masuk kedalam rumah korban melalui pintu depan karena memang
sedang tidak tertutup yang mana saat itu suami korban sedang tidak ada dan
hanya ada anak korban dan saat itu korban sedang berada di dalam kamar
dan sedang baring-bering lalu Terdakwa KADIR tiba-tiba bersuara dan sudah
ada di depan pintu kamar korban dengan berkata “ Tegako “ yang artinya
dimanako. lalu korban langsung bangun dari tempat tidur karena kaget dan
mencoba untuk keluar kamar karena korban takut karena sebelumnya
memang pernah terjadi sebelumnya Terdakwa KADIR pernah datang tiba-
tiba saat korban sedang nonton dan Terdakwa KADIR langsung jongkok dan
mengangkang diatas korban dan langsung memegang kedua lengan korban
sambil berkata “ Gellopa sedding wita ko “ yang artinya Bagus saya lihat ko “
dan waktu itu korban langsung menyikutnya dan persoalan tersebut sudah di
selesaikan karena sudah dianggap keluarga dan anaknya sudah di panggil
agar menasehati ayahnya yakni Terdakwa KADIR dan ternyata kejadian
yang korban terulang lagi yang mana waktu itu karena takut korban
berusaha keluar kamar lalu Terdakwa KADIR menanyakan uang Amplop
Passolo dengan berkata “ Siaga Lisenna Ampelo’ e “ yang artinya “ Berapa
isi Amplopnya “ karena sebelumnya Terdakwa KADIR menitipkan uang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Passolo anaknya yang habis pesta pernikahan yang mana ada sekitar 7 (Tujuh) buah Amplop dan waktu itu Terdakwa KADIR menitipkan amplopnya dengan alasan jangan sampai nanti tidak di berikan oleh anaknya dan karena merasa kasihan dan sudah korban anggap keluarga sendiri sehingga korban bantu untuk menyimpan amplop tersebut dan saat di minta kembali oleh Terdakwa KADIR seperti tersebut diatas lalu sehingga korban mengambilnya didalam lemari di sela-sela pakaian korban lalu korban julurkan tangan tangan korban lalu memberikan amplop tersebut dengan tangan kanan korban lalu tangan kanan Terdakwa KADIR mengambil Amplop tersebut dan tiba-tiba dengan tangan kanan Terdakwa KADIR pula langsung menarik tangan kanan korban sehingga badan korban mendekat kepada Terdakwa KADIR lalu tangan kiri Terdakwa KADIR memegang payudara korban sebanyak 1 (satu) kali lalu jari-jari tangannya digerakkan beberapa kali untuk meremas-remas buah dada atau payudara korban sebelah kiri sehingga korban marah dan berkata “ Talinge ki “ Aro anakku “ yang artinya “ Sadar ki “ itu anak korban karena anak korban ada duduk di kursi dibelakang Terdakwa KADIR setelah itu korban keluar kamar dan berusaha keluar rumah namun Terdakwa KADIR menarik tangan kiri korban masuk keruang tamu sehingga badan korban berbalik kearah KADIR lalu korban di sandarkan di tembok dinding rumah korban lalu tangan kanan Terdakwa KADIR meremas dengan sangat keras buah dada atau payudara korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasakan sangat sakit setelah itu korban marah dan menyuruh Terdakwa KADIR untuk pergi meninggalkan rumah korban;

•
Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru No: 350/197/XII/RSU tanggal 06 Desember 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Hanim Ratih Kusuma, dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar : Tampak 2 memar kecoklatan pada payudara kiri pada dua tempat :
Pada posisi ± jam 04.00 tampak memar kecoklatan Panjang ± 0,5 cm.
Pada posisi ± jam 11.00 tamapk memar kecoklatan Panjang ±0,5 cm.
- Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban trauma;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan karena adanya kejadian perbuatan cabul yakni payudara Saksi Korban di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Korban, karena merupakan ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa adapun hari dan tanggal kejadiannya Anak Saksi sudah lupa, namun terjadi pukul 16.00 WITA, bertempat didalam kamar Saksi Korban tepatnya di Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tetangga Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu tangan saat melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Anak Saksi duduk-duduk kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Anak Saksi sedang berada didalam rumah tepatnya di ruang tamu lalu tiba-tiba datang Terdakwa melalui pintu depan rumah Anak Saksi namun Terdakwa tidak melihat Anak Saksi, lalu Anak Saksi melihatnya langsung masuk kedalam kamar Saksi Korban dengan posisi pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan Saksi Korban sementara berbaring diatas kasur lalu Anak Saksi mengintip dari luar kamar dekat pintu kamar dan Anak Saksi melihat Terdakwa meremas kedua payudara Saksi Korban menggunakan kedua tangannya lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kamar tersebut dan meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi Korban di teras rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi lupa apa yang dikatakan Terdakwa saat datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Saksi Korban menggunakan baju kaos warna pink;
- Bahwa Saksi Korban dalam posisi berbaring saat kejadian;
- Bahwa Saksi Korban berbaring di kamar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengikuti Terdakwa saat masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi Korban tidak melihat Terdakwa masuk ke dalam kamar karena Saksi Korban dalam posisi membelakanginya;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi Korban saat Saksi Korban berbaring di dalam kamar;
- Bahwa posisi Saksi Korban saat payudaranya di pegang oleh Terdakwa, Posisi Saksi Korban berbaring terlentang;
- Bahwa Suryana berdiri setelah payudaranya di remas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan satu tangan untuk memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menangis setelah payudaranya di remas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi dari rumah setelah meremas payudara Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak saat itu;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa kejadian perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban adalah di teras dan di kamar;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali memegang payudara Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi berada di teras saat Terdakwa memegang payudara Saksi Korban;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi Korban 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar adalah tidak benar;

2. Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya namun Terdakwa merupakan tetangga Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah meremas payudara Saksi;

- Bahwa Terdakwa meremas payudara Saksi di dalam kamar dan di ruang tamu

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi lalu masuk ke dalam kamar tidur Saksi yang terletak di Kabupaten Bone;

- Bahwa caranya yaitu awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu depan karena memang sedang tidak tertutup yang mana saat itu suami Saksi sedang tidak ada dan hanya ada anak Saksi dan saat itu Saksi sedang berada di dalam kamar dan sedang baring-bering lalu Terdakwa tiba-tiba bersuara dan sudah ada di depan pintu kamar Saksi dengan berkata "tegako" yang artinya "dimana kamu", lalu Saksi langsung bangun dari tempat tidur karena kaget dan mencoba untuk keluar kamar karena Saksi takut karena sebelumnya memang pernah terjadi sebelumnya Terdakwa pernah datang tiba-tiba saat Saksi sedang nonton dan Terdakwa langsung jongkok dan mengangkang diatas Saksi dan langsung memegang kedua lengan Saksi sambil berkata "gellopa sedding wita ko" yang artinya "bagus saya lihat kamu" dan waktu itu Saksi langsung menyikutnya dan persoalan tersebut sudah di selesaikan karena sudah dianggap keluarga dan anaknya sudah di panggil agar menasehati bapaknya yakni Terdakwa dan temyata kejadian yang Saksi alami terulang lagi yang mana waktu itu karena takut Saksi berusaha keluar kamar lalu Terdakwa menanyakan uang Amplop Passolo dengan berkara "siaga lisenna ampelo'e" yang artinya

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“berapa isi amplopnya” karena sebelumnya Terdakwa menitipkan uang Passolo anaknya yang habis pesta pernikahan yang mana ada sekitar 7 (tujuh) buah amplop dan waktu itu Terdakwa menitipkan amplopnya dengan alasan jangan sampai nanti tidak di berikan oleh anaknya dan karena merasa kasihan dan sudah Saksi anggap keluarga sendiri sehingga Saksi bantu untuk menyimpan amplop tersebut dan saat diminta kembali oleh Terdakwa seperti tersebut di atas lalu Saksi mengambilnya didalam lemari di sela-sela pakaian Saksi lalu Saksi julurkan tangan tangan Saksi lalu memberikan amplop tersebut dengan tangan kanan Saksi lalu tangan kanan Terdakwa mengambil amplop tersebut dan tiba-tiba dengan tangan kanan Terdakwa pula langsung menarik tangan kanan Saksi sehingga badan Saksi mendekat kepada Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu jari-jari tangan Terdakwa digerakkan beberapa kali untuk meremas-remas buah dada atau payudara Saksi sebelah kiri sehingga Saksi marah dan berkata “talinge ki aro anakku” yang artinya “sadar ki itu anak saya” karena anak Saksi ada duduk di kursi belakang Terdakwa setelah itu Saksi keluar kamar dan berusaha keluar rumah namun Terdakwa menarik tangan kiri Saksi masuk ke ruang tamu sehingga badan Saksi berbalik ke arah Terdakwa lalu Saksi di sandarkan di tembok dinding rumah Saksi lalu tangan kanan Terdakwa meremas dengan sangat keras buah dada atau payudara Saksi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi merasakan sangat sakit setelah itu Saksi Korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi tidak berteriak karena di tempat kejadian ada sebuah parang dan pisau dan jangan sampai anak Saksi menjadi Suryana saat Saksi berteriak;
- Bahwa payudara Saksi di pegang bukan saat Saksi berbaring tetapi saat Saksi berdiri;
- Bahwa tidak ada yang dikatakan Terdakwa saat meremas payudara Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan baju warna pink dan legging;
- Bahwa Saksi melawan dengan menepis tangan Terdakwa lalu

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengatakan "talinge ki' aro anakku" yang artinya "sadar ki itu anak saya";

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa alasannya karena waktu itu Terdakwa datang diam-diam dan tanpa berkata apapun namun yang Saksi ketahui Terdakwa ingin melampiaskan hawa nafsunya kepada Saksi karena sebelumnya sudah pernah ada kejadian dan Terdakwa sudah pernah menyatakan suka melihat Saksi dan bahkan sering memanggil Saksi dengan kata sayang;
- Bahwa ada yang melihat langsung kejadian tersebut yakni anak kandung Saksi yang bernama lelaki Albar yang masih berumur 11 (Sebelas) tahun dan sudah kelas 5 (lima) SD karena saat kejadian Saksi sedang bersama Albar di dalam kamar ditempat kejadian dan sedang duduk di kursi dekat pintu kamar dan melihat persis kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul tersebut karena memang Terdakwa mengetahui bahwa saat kejadian suami Saksi sedang keluar rumah dan waktu itu pintu depan rumah Saksi memang sedang tidak tertutup atau terkunci sehingga Terdakwa dengan mudah masuk kedalam rumah Saksi dan melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi seperti tersebut diatas;
- Bahwa kejadian pertama terjadi 1 (satu) tahun yang lalu yakni Terdakwa pernah datang untuk membeli ikan karena suami Saksi menjual ikan dan saat itu Saksi sedang nonton dan Terdakwa langsung jongkok dan mengangkang diatas Saksi dan langsung memegang kedua lengan Saksi sambil berkata "gellopa sedding wita ko" yang artinya "bagus saya lihat kamu" dan waktu itu Saksi langsung menyikutnya dan persoalan tersebut sudah di selesaikan karena sudah dianggap keluarga;
- Bahwa istri Terdakwa masih hidup;
- Bahwa Terdakwa sering membeli ikan di suami Saksi namun 6 (enam) bulan terakhir ini suami Saksi sudah tidak menjual ikan;
- Bahwa anak Saksi sedang duduk di depan kamar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sempat memukul tangannya sehingga Saksi dapat keluar kamar;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak berteriak atau minta tolong karena saat kejadian diatas meja makan dekat pintu kamar Saksi ada pisau dan parang sehingga Saksi takut jangan sampai Terdakwa kalap dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan;
 - Bahwa suami Saksi pergi ke kebun;
 - Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa akibat yang dialami Saksi adalah merasa takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa takut kejadian tersebut terulang kembali dan Saksi takut sendirian di rumah Saksi karena suami Saksi sering keluar rumah dan Saksi merasa di lecehkan dan harga diri Saksi di rendahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian Saksi menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah muda atau pink dan waktu itu Saksi masih memakai *legging* panjang warna hitam karena Saksi habis pergi ke Bank mengantar Nurmia;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah beberapa kali meminta maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa jongkok saat kejadian satu tahun yang lalu;

3. Suami korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian perbuatan cabul yakni Terdakwa memegang payudara istri Saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 19 November 2024, pukul 16.00 WITA, bertempat didalam kamar korban di Bone;
- Bahwa Saksi yang memberitahu Saksi kalau Terdakwa memegang payudara Saksi;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Saksi di dalam kamar dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di ruang tamu;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi menangis ketika menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan langsung kepada Terdakwa karena Saksi tidak ingin bertemu dengan Terdakwa karena jangan sampai Saksi emosi ketika bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangis dan merasa takut setelah kejadian tersebut.;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa juga sudah pernah masuk kedalam rumah Saksi pada bulan Desember 2023 dimana sedang berbaring didepan TV dengan posisi terlentang lalu Terdakwa langsung masuk dan jongkok diatas perut Saksi lalu memegang kedua bahu Saksi lalu menggoyang goyangkan kedua bahunya kemudian Saksi mendorongnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tetangga korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena adanya kejadian perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa Saksi mengenalnya, karena merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena diceritakan oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi korban menceritakan kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Saksi Korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2024 pukul 16.00 WITA bertempat di dalam rumah korban di Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi mengenalnya karena merupakan tetangga Saksi, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap Saksi korban;
- Bahwa yang Saksi lihat Saksi Korban merasa takut setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meremas payudara Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa hari dan tanggalnya Terdakwa sudah lupa namun terjadi pada bulan November 2024, bertempat di rumah Saksi Korban di Desa Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa meremas payudara Saksi Korban di dekat pintu ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa hari dan tanggal Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Korban, namun pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban lewat pintu depan dan langsung menuju depan pintu kamarnya lalu bertanya kepada Saksi Korban "berapa Isi amplopku" lalu Saksi Korban bangun dari tempat tidurnya dan memberitahu isi amplop saya sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan pintu kamar Saksi Korban dan ingin keluar dari rumahnya namun Saksi Korban mengejar Terdakwa sampai didekat pintu keluar rumahnya dan berkata "ambilmi uangmu" Terdakwa berbalik badan dan langsung meremas payudara Saksi Korban sebelah kirinya satu kali setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa khilaf memegang payudara Suryana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri;
- Bahwa Terdakwa menyukai Saksi Korban dan sering mengatakan sayang kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyimpan uang amplop di Saksi Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi Korban karena khilaf dan tidak sadar dengan perlakuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya apa yang dialami oleh Suryana setelah kejadian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban ada anak dari Saksi Korban yang sedang duduk di dalam rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink, kuning, ungu dan putih serta sebagian pada bagian depan bertuliskan *simplicite*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Korban dan Saksi Firdaus Bin Suardi adalah suami istri;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di Kabupaten Bone, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan karena sedang tidak tertutup yang mana saat itu suami Saksi Korban sedang tidak ada dan hanya ada anak Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sedang berada di dalam kamar dan sedang berbaring lalu Terdakwa tiba-tiba bersuara dan sudah ada di depan pintu kamar Saksi Korban dengan berkata “tegako” yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



artinya "dimana kamu", lalu Saksi Korban langsung bangun dari tempat tidur karena kaget dan mencoba untuk keluar kamar lalu Terdakwa menanyakan uang Amplop Passolo dengan berkara "siaga lisenna ampelo'e" yang artinya "berapa isi amplopnya" karena sebelumnya Terdakwa menitipkan uang Passolo anaknya yang habis pesta pernikahan yang mana ada sekitar 7 (tujuh) buah amplop dan waktu itu Terdakwa menitipkan amplopnya dengan alasan jangan sampai nanti tidak di berikan oleh anaknya dan karena merasa kasihan dan sudah Saksi Korban anggap keluarga sendiri sehingga Saksi Korban bantu untuk menyimpan amlop tersebut dan saat diminta kembali oleh Terdakwa seperti tersebut di atas lalu Saksi Korban mengambilnya didalam lemari di sela-sela pakaian Saksi Korban lalu Saksi Korban julurkan tangan Saksi Korban lalu memberikan amplop tersebut dengan tangan kanan Saksi Korban lalu tangan kanan Terdakwa mengambil amplop tersebut dan tiba-tiba dengan tangan kanan Terdakwa pula langsung menarik tangan kanan Saksi Korban sehingga badan Saksi Korban mendekat kepada Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu jari-jari tangan Terdakwa digerakkan beberapa kali untuk meremas-remas buah dada atau payudara Saksi Korban sebelah kiri sehingga Saksi Korban marah lalu menepis tangan Terdakwa lalu berkata "talinge ki aro anakku" yang artinya "sadar ki itu anak saya" karena anak Saksi Korban ada duduk di kursi belakang Terdakwa setelah itu Saksi Korban keluar kamar dan berusaha keluar rumah namun Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban masuk ke ruang tamu sehingga badan Saksi Korban berbalik ke arah Terdakwa lalu Saksi Korban disandarkan di tembok dinding rumah Saksi Korban lalu tangan kanan Terdakwa meremas dengan sangat keras buah dada atau payudara Saksi Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban merasakan sangat kesakitan setelah itu Saksi Korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

3. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang pada bulan Desember 2023 pada saat Saksi Korban sedang nonton dan Terdakwa langsung jongkok dan mengangkang diatas Saksi Korban dan langsung memegang kedua lengan Saksi Korban sambil berkata

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"gellopa sedding wita ko" yang artinya "bagus saya lihat kamu" dan waktu itu Saksi Korban langsung menyikutnya dan persoalan tersebut sudah di selesaikan karena sudah dianggap keluarga dan anak Terdakwa sudah di panggil agar menasehati bapaknya yakni Terdakwa;

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban merasa serta takut dan trauma bertemu dengan Terdakwa takut kejadian tersebut terulang kembali dan Saksi Korban takut sendirian di rumah Saksi Korban karena suami Saksi Korban sering keluar rumah dan Saksi Korban merasa di lecehkan dan harga diri Saksi Korban di rendahkan oleh Terdakwa serta memar kecoklatan pada payudara kiri pada dua tempat pada posisi \pm jam 04.00 tampak memar kocoklatan Panjang \pm 0,5 cm dan pada posisi \pm jam 11.00 tampak memar kecoklatan Panjang \pm 0,5 cm sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor 350/197/XII/RSUD tertanggal 6 Desember 2024;

5. Bahwa Terdakwa menyukai Korban dan sering mengatakan sayang kepada Korban;

6. Bahwa korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 289 KUHP Atau Kedua Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan pula agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum orang yang bernama Terdakwa Kadir Bin Dg. Malluse yang identitasnya dalam surat dakwaan telah dicocokkan di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP serta saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar bernama Kadir Bin Dg. Malluse, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 pukul 16.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Pasempe, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, Terdakwa telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu depan karena sedang tidak tertutup yang mana saat itu suami Saksi Korban sedang tidak ada dan hanya ada anak Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban sedang berada di dalam kamar dan sedang berbaring lalu Terdakwa tiba-tiba bersuara dan sudah ada di depan pintu kamar Saksi Korban dengan berkata “tegako” yang artinya “dimana kamu”, lalu Saksi Korban langsung bangun dari tempat tidur karena kaget dan mencoba untuk keluar kamar lalu Terdakwa menanyakan uang Amplop Passolo dengan berkara “siaga lisenna ampelo'e” yang artinya “berapa isi amploponya” karena sebelumnya Terdakwa menitipkan uang Passolo anaknya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang habis pesta pernikahan yang mana ada sekitar 7 (tujuh) buah amplop dan waktu itu Terdakwa menitipkan amplopnnya dengan alasan jangan sampai nanti tidak di berikan oleh anaknya dan karena merasa kasihan dan sudah Saksi Korban anggap keluarga sendiri sehingga Saksi Korban bantu untuk menyimpan amlop tersebut dan saat diminta kembali oleh Terdakwa seperti tersebut di atas lalu Saksi Korban mengambilnya didalam lemari di sela-sela pakaiannya lalu Saksi Korban menjulurkan tangan Saksi Korban lalu memberikan amplop tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa ternyata pada saat Terdakwa mengambil amplop tersebut dengan tiba-tiba tangan kanan Terdakwa langsung menarik tangan kanan Saksi Korban sehingga badan Saksi Korban mendekat kepada Terdakwa lalu tangan kiri Terdakwa memegang payudara Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu jari-jari tangan Terdakwa digerakkan beberapa kali untuk meremas-remas buah dada atau payudara Saksi Korban sebelah kiri sehingga Saksi Korban marah lalu menepis tangan Terdakwa lalu berkata "talinge ki aro anakku" yang artinya "sadar ki itu anak saya" karena anak Saksi Korban ada duduk di kursi belakang Terdakwa setelah itu Saksi Korban keluar kamar dan berusaha keluar rumah namun Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban masuk ke ruang tamu sehingga badan Saksi Korban berbalik ke arah Terdakwa lalu Saksi Korban disandarkan di tembok dinding rumah Saksi Korban lalu tangan kanan Terdakwa meremas dengan sangat keras buah dada atau payudara Saksi Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban merasakan sangat kesakitan setelah itu Saksi Korban marah dan menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;

Menimbang bahwa fakta perbuatan Terdakwa yang telah memegang payudara korban tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang mempunyai keinginan seksual karena terdapat fakta bahwa Terdakwa sebelumnya memang telah menyukai korban dan sudah sering mengatakan sayang kepada korban;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang juga telah merendahkan harkat dan martabat korban oleh karena Terdakwa telah mengetahui bahwa korban telah mempunyai suami yaitu Saksi Firdaus Bin Suardi yang tentu saja akan merendahkan martabat korban sebagai isteri sah dari saksi Firdaus;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang disebut dalam unsur ini yaitu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan keinginan seksual;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini maka unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun setelah Majelis Hakim mencermati uraian Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan batasan penjatuhan denda kepada Terdakwa yang terbukti melanggar pasal tersebut dengan denda paling banyak sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena penjatuhan pidana tidak diperbolehkan melebihi batasan maksimum dari ancaman pidana yang ditentukan oleh undang-undang maka Majelis Hakim menjatuhkan denda kepada Terdakwa adalah sejumlah sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam Pasal 64 ayat (4)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink, kuning, ungu dan putih serta sebagian pada bagian depan bertuliskan *simplicite* merupakan barang yang dikenakan Saksi Korban pada saat kejadian, maka untuk menghindari rasa trauma yang dialami Saksi Korban atas kejadian yang dialaminya sehingga akan lebih baik jika barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi merasa takut dan trauma;
- Terdakwa melakukan untuk yang kedua kalinya terhadap Saksi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kadir Bin Dg. Malluse** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dan keinginan seksual" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink, kuning, ungu dan putih serta sebagian pada bagian depan bertuliskan simplicite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, oleh Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Indraswaty, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 60/Pid.B/2025/PN Wtp

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 347/Pid.B/2024/PN Wtp

